



PUTUSAN

Nomor 0290/Pdt.G/2018/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Masni binti M. Yusuf, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Mekar Sari, RT.015, RW. 004, Desa Mumbu, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, sebagai Penggugat;

Melawan

Hairudin bin Muhammad, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tukang Kayu, bertempat tinggal di Dusun Sigi, RT.004, RW. 003, Desa Soriotu, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 07 Mei 2018 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, dengan Nomor 0290/Pdt.G/2018/PA.Dp., tanggal 07 Mei 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 2013 di Desa Mumbu, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, dengan Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hlm. 1 dari 11 Hlm.
Putusan – No. 0290/Pdt.G/2018/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, nomor 356/16/VII/2013 tertanggal 01 Juli 2013 ;

2. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Mumbu selama 1 bulan, kemudian pindah di Perumahan Polindes Kecamatan Woja, sekarang Penggugat berada di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat berada di rumah istri baru Tergugat di alamat Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun sejak 2 minggu setelah menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena:
 - a. Tergugat suka bermain judi dan setiap kali ada pertengkaran dalam rumah tangga Tergugat suka meninggalkan rumah kediaman bersama berminggu-minggu tanpa tujuan dan alasan yang jelas serta ijin Penggugat;
 - b. Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat selama tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Oktober 2013 disebabkan Tergugat memukul Penggugat yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sekarang Tergugat di rumah istri baru Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh orang tua dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (**Hairudin bin Muhammad**) terhadap Penggugat (**Masni binti M. Yusuf**);

Hlm. 2 dari 11 Hlm.
Putusan – No. 0290/Pdt.G/2018/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh pengadilan;

Bahwa meskipun dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara dengan tanpa kehadiran Tergugat dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, yang diawali dengan dibacakan gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 356/16/VII/2013, tanggal 01 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

B. Saksi:

1. **Kamran bin Ibrahim**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjaga Sekolah SMP 5 Woja, bertempat tinggal di Dusun Mekar Sari, RT.014, Desa Mumbu, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

Hlm. 3 dari 11 Hlm.
Putusan – No. 0290/Pdt.G/2018/PA.Dp



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dengan bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat di Mumbu;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun dari perkawinannya belum dikaruniai keturunan atau anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, disebabkan karena Tergugat suka minum minuman yang memabukkan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama selama kurang lebih empat tahun, Penggugat tinggal bersama orang tuanya di Mumbu sedangkan Tergugat tinggal di Soriutu-Manggelewa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui upaya damai dari pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **Burhanuddin bin H. Yasin**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Mekar Sari, RT.013, Desa Mumbu, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu di bawah sumpahnya memberikan telah keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sebagai sepupu saksi sedangkan Tergugat tidak ada hubungan keluarga dengan saksi;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dengan bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat di Mumbu;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun dari perkawinannya belum dikaruniai keturunan atau anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama sejak 3 bulan setelah menikah;

Hlm. 4 dari 11 Hlm.
Putusan – No. 0290/Pdt.G/2018/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya yang berakibat pada hidup berpisah tempat tinggal bersama;
- Bahwa selama hidup berpisah tempat tinggal bersama, Penggugat tinggal bersama orang tuanya di Mumbu sedangkan Tergugat saksi tidak mengetahui tempat tinggalnya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat datang untuk menjenguk Penggugat selama Penggugat tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui upaya damai dari pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat setelah mencukupkan dengan bukti yang diajukannya selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada pendirian untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh pengadilan, namun Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat diperiksa secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahan

Hlm. 5 dari 11 Hlm.
Putusan – No. 0290/Pdt.G/2018/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhirnya Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan perkara di pengadilan, maka tentunya harus mempunyai cukup alasan bahwa suami istri tidak lagi terdapat adanya keharmonisan dalam berumah tangga, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan pokok diajukannya perkara ini karena rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak 2 minggu setelah menikah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat suka bermain judi dan setiap kali ada pertengkaran dalam rumah tangga Tergugat suka meninggalkan rumah kediaman bersama berminggu-minggu tanpa tujuan dan alasan yang jelas serta ijin Penggugat dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat selama tinggal bersama Penggugat, sehingga hal ini mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama sejak Oktober 2013 sampai diajukannya perkara a quo di pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan pokok Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengarkan keterangan atau jawabannya dimuka sidang karena ketidakhadirannya, maka dinilai pula sebagai pihak telah mengakui dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap sebagai pihak yang telah mengakui suatu alasan yang didalilkan oleh Penggugat, namun kasus ini didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus selain mendasarkan pada ketentuan Pasal 283 Rbg., juga tunduk pada aturan khusus (*lex specialis*) sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat telah mengajukan bukti-bukti di persidangan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Hlm. 6 dari 11 Hlm.
Putusan – No. 0290/Pdt.G/2018/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.-1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam membuktikan peristiwa pokok diajukannya perkara ini yakni dengan mengajukan tiga orang saksi yang mana ketiga orang saksi tersebut merupakan orang sudah dewasa dan sudah bersumpah di muka sidang, sehingga memenuhi syarat formal pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jo pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I yang pada pokoknya menerangkan keterlibatannya dalam masalah pokok perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena disebabkan Tergugat suka minum mabuk dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama kurang lebih 4 tahun, maka Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut memiliki relevansinya dengan posita angka (3) dan posita angka (4) gugatan Penggugat, maka secara materiil telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) Rbg, maka dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi II Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi namun saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkarnya, maka Majelis Hakim menilai bahwa keterangan tersebut telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) Rbg., maka dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi II Penggugat yang pada pokoknya menerangkan keterangan sebagaimana keterangan saksi I yakni mengenai antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama sejak 3 (tiga) bulan setelah menikah, maka Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut memiliki relevansinya dengan posita angka (4) gugatan Penggugat dan telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) Rbg.,

Hlm. 7 dari 11 Hlm.
Putusan – No. 0290/Pdt.G/2018/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo Pasal 309 Rbg., maka secara materil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi II yang dipertimbangkan sebagai bukti permulaan, Majelis Hakim mempunyai persangkaan yang kuat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan, karena tidak mungkin orang bisa mengetahui keadaan secara nyata keadaan rumah tangga yang dialami Penggugat dan Tergugat, namun dengan mencermati keterangan para saksi yang mengetahui keduanya telah berpisah tempat tinggal bersama selama kurang lebih 4 tahun, maka tentunya sudah dapat dipastikan bahwa tidak mungkin suami istri kemudian mengambil tindakan untuk tidak membangun komunikasi baik lahir maupun bathin tanpa didasarkan adanya suatu sebab atau pemicu keretakan dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya syarat formil dan materil bukti-bukti Penggugat yang telah dipertimbangkan tersebut, maka majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan alas haknya sebagaimana maksud Pasal 283 Rbg;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya alas hak yang didalilkan Penggugat dalam perkara ini, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta persidangannya, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 2013 dan telah tercatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun setelahnya terjadi perselisihan yang berakibat pada keduanya telah berpisah tempat tinggal bersama selama kurang lebih 4 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut, maka Majelis Hakim menemukan pula fakta hukumnya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dinilai telah terus menerus, menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah

Hlm. 8 dari 11 Hlm.
Putusan – No. 0290/Pdt.G/2018/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecah (*broken home*), sehingga kerukunan dalam berumah tangga sudah tidak mungkin dipertahankan lagi. hal mana ditandai dengan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama selama kurang lebih 4 tahun, maka sudah dapat dipastikan kedua belah pihak telah mengabaikan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi aturan pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Kaidah Hukum menyebutkan dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak (*vide Yurisprudensi Nomor 534 K/AG/1996 Tanggal 18-6-1996*).

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam sebagai mana tercantum dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

بأئنة اذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Artinya: Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu bain;

Hlm. 9 dari 11 Hlm.
Putusan – No. 0290/Pdt.G/2018/PA.Dp



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka gugatan Penggugat sudah cukup beralasan, sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jls. Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pengadilan berpendapat tuntutan Penggugat sebagaimana petitum point (1) dan petitum point (2) dalam perkara ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat (**Hairudin Bin Muhammad**) terhadap Penggugat (**Masni Binti M. Yusuf**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada **hari Senin tanggal 30 Juli 2018 Masehi**, bertepatan dengan **tanggal 17 Dzulqa'idah 1439 Hijriyah**, oleh kami JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, SYAHIRUL ALIM, S.H.I.,M.H. dan ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 Masehi**, bertepatan dengan **tanggal 19**

Hlm. 10 dari 11 Hlm.
Putusan – No. 0290/Pdt.G/2018/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dzulqa'idah 1439 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. HAMDU, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

SYAHIRUL ALIM, S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti

ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag.

Drs. HAMDU

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 300.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp. 391.000,- |

Hlm. 11 dari 11 Hlm.
Putusan – No. 0290/Pdt.G/2018/PA.Dp